



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**  
NOMOR : W15.U2/..46../SK/I/2019

**TENTANG**  
**PENUNJUKKAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)**  
**PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa pelayanan Pengadilan Negeri Kandangan harus selalu ditingkatkan, diantaranya dengan cara selalu mempermudah dan menyederhanakan tata cara pelayanan;
  - b. Bahwa pelayanan terhadap semua jenis pelayanan secara terpusat di satu tempat akan mempermudah masyarakat dalam menerima pelayanan yang diperlukan;
  - c. Bahwa pelayanan juga akan lebih mudah dilakukan pengendalian sehingga lebih menjamin integritas pemberi layanan;
  - d. Bahwa agar pelayanan dapat terlaksanakan dengan baik, perlu ditunjuk Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
  - e. Bahwa pegawai yang ditunjuk di bawah ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- MENINGGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik;
  6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
  7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di lingkungan lembaga peradilan;
  8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/VII/2012 tentang Estándar Pelayanan Peradilan;
  9. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
  10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MARI Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan;
  11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PENUNJUKKAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
- KESATU : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam lajur 4 (empat) daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Kandangan  
Pada Tanggal : 30 Januari 2019

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB



DIAN ERDIANTO, SH. MH.  
NIP. 197205251999031003

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Nomor : W15.U2/.../SK/I/2019

Tanggal : 30 Januari 2019

No	Nama	Jabatan	Petugas PTSP
1	2	3	4
1.	Muksalmina, SH.	Tenaga kontrak	Kepaniteraan Pidana
2.	Rachmadiansyah, SH	Tenaga Kontrak	Kepaniteraa Perdata
3.	Hendera Irawan, SH.	Tenaga Kontrak	Kepaniteraan Hukum
4.	Yazid Fakhri	Tenaga Kontrak	Kesekretariatan

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB



DIAN ERDIANTO, SH. MH.  
NIR. 197205251999031003